



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : -----;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/29 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : -----
Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PT YYK , tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk mengadili di Tingkat Banding perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Yyk yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 April 2017;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM- 040/YOGYA/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Sekitar Kantor Balaikota Yogyakarta Jalan Kenari Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati,”** yang dilakukan dengan cara



sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anak Saksi I
mendapatkan BBM dari Anak Saksi yang mengajak
untuk melakukan klitih, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017
sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi
bersama dengan Anak datang ke rumah Anak Saksi
..... di Kampung Ngabean Yogyakarta sambil membawa senjata
tajam jenis clurit, sesampainya di rumah Anak Saksi
sudah menunggu Anak, Anak Saksi
....., Anak Saksi, Anak
....., Anak Saksi dan, selanjutnya Anak Saksi
..... mengajak Anak, Anak Saksi
....., Anak Saksi
....., Anak , Anak Saksi
..... keluar dengan maksud jalan-jalan
sambil naik sepeda motor mencari musuh (klitih) dimana Anak Saksi
..... membawa 1 (satu) buah clurit ukuran kecil berbahan
stainless steel bergagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang
kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan dibonceng menggunakan
sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi AB 6675 XY oleh Anak
....., sedangkan Anak Saksi saat
itu membawa 2 (dua) buah botol kosong anggur merah dengan dibonceng
menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi AB
5467 PU oleh Anak Saksi
....., sedangkan Anak Saksi
..... membawa 1 (satu) buah clurit ukuran besar berbahan
stainless steel bergagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang
kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang dimasukkan ke dalam tas dengan
dibonceng menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam oleh Anak
Saksi, lalu mereka berkeliling dengan
melewati Jalan K.H. Wahid Hasyim ke arah selatan kemudian di persimpangan
Pojoek Benteng Kulon ke arah timur dan pada saat sampai di persimpangan
Pojoek Benteng Timur bertemu dengan dan lalu Anak Saksi
.....
memberikan 1 (satu) buah botol kosong anggur merah yang sebelumnya
dibawa kepada lalu keduanya bergabung dengan rombongan tersebut



selanjutnya rombongan menuju ke arah utara dan sesampainya dipersimpangan Gondomanan belok ke arah timur menuju Jalan Sultan Agung dan Jalan Kusumanegara kemudian sesampainya di pertigaan Kusumanegara dekat Taman Makam Pahlawan rombongan berbelok ke arah utara kemudian pada saat melintasi persimpangan Gedung Olah Raga (GOR) Amongrogo rombongan bertemu dengan rombongan Anak korban yang juga mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi , pada saat itu rombongan Anak mendengar kata-kata “BAJINGAN” yang diucapkan oleh Anak korban, mendengar hal tersebut rombongan Anak termasuk Anak sendiri emosi hingga akhirnya Anak dan Anak Saksi membelokan kendaraan dan langsung mengejar Anak korban , dimana saat itu Anak Saksi mengeluarkan clurit yang dibawanya dan diacung-acungkan, kemudian dalam keadaan berkendara Anak Saksi yang saat itu dibonceng oleh Anak Saksi mengeluarkan clurit dari dalam tasnya dan berkendara disamping sebelah kanan Saksi yang berboncengan dengan Anak korban, sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi berada dibelakangnya disusul yang berboncengan dengan berada di belakangnya yang saat itu disusul juga oleh Anak berboncengan dengan Anak , kemudian sekira pukul 00.45 Wib yaitu sesampainya di depan Perumahan Timoho Regency Anak Saksi mengeluarkan kata-kata “NGOPO MAS? CAH NGENDI ?” dan Anak Saksi langsung menyabetkan clurit yang dibawanya ke bagian dada Anak korban dan Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak korban yang saat itu masih dalam keadaan dibonceng oleh , kemudian Anak Saksi yang saat itu membawa botol melemparkannya ke arah Saksi dan mengenai pada bagian helm dan botol tersebut jatuh ke jalan, sedangkan yang juga membawa botol melemparkannya ke arah Anak korban namun



botol tersebut tersangkut dipangkuan Anak korban, kemudian Anak Saksi , Anak Saksi , Anak dan Anak Saksi meninggalkan tempat tersebut, lalu Saksi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak korban berbelok arah dan berkendara ke arah selatan dengan melewati Jalan Hibrida dengan maksud untuk menemui teman-temannya, kemudian pada saat melanjutkan perjalanan dalam beberapa meter Anak korban merintih kesakitan dan Saksi menghentikan sepeda motornya namun tiba-tiba Anak korban terjatuh di samping kiri sepeda motor, lalu Saksi melihat jaket dan kaos yang dipakai oleh Anak korban berlumuran darah lalu Saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk membawa Anak korban ke Rumah Sakit Hidayatullah Kota Yogyakarta, namun sesampainya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Hidayatullah Kota Yogyakarta Anak korban sudah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari RSI Hidayatullah Kota Yogyakarta dan visum et repertum RSI Hidayatullah Nomor : 532/MR/RSIH/III/17 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Sena dengan hasil pemeriksaan : seorang laki-laki datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ketika sampai di IGD RSI Hidayatullah terdapat luka robek di dada tengah kanan berbentuk oval dengan ukuran \pm 6-7 cm tepi rata dengan kesimpulan luka robek karena kekerasan benda tajam.;

Bahwa Anak korban dilahirkan pada tanggal 19 April 2000 (masih berusia 16 tahun) sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 2170/ist.A/2002 tanggal 12 Juni 2002.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca, Tuntutan Pidana Nomor : Reg.Perk.PDM-040/YOGYA/03/2017 tanggal 10 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta



menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Tegar Pratama Bin Aris Swadiyono terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan/membiarkan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati*, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Tegar Pratama Bin Aris Swadiyono dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam titipan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan ARMANI;
- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru merk WRANGLER yang terdapat darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk AIR WALK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) buah helm warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi TEDY EFRIANSYAH.

- 1 (satu) buah botol kosong anggur merah orang tua kondisi terdapat bekas darah;
- Pecahan kaca botol anggur merah orang tua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: THCR/204, jenis: Solo, Model: SPM, Tahun 2017 Nomor Rangka MH11FW116HK337392, Nomor Mesin JPW1F1902176.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : AB 5245 XX, nama Badan Usaha DWI ASTUTI alamat/ penanggungjawab : PT. Nusantara Sakti Jalan Gejayan Nomor 09 Yogyakarta;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk, tanggal 17 April 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan/membiarkan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati.”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Tegar Pratama Bin Aris Swadiyono dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, selama **4 (empat) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan ARMANI;
 - 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru merk WRANGLER yang terdapat darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk AIR WALK;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
 - 1 (satu) buah helm warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Tedy Efriansyah;

- 1 (satu) buah botol kosong anggur merah orang tua kondisi terdapat bekas darah;
- Pecahan kaca botol anggur merah orang tua;
- 1 (satu) bilah clurit ukuran kecil berbahan stainless steel bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: THCR/204, jenis: Solo, Model: SPM, Tahun 2017 Nomor Rangka MH11FW116HK337392, Nomor Mesin JPW1F1902176;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : AB 5245 XX, nama Badan Usaha DWI ASTUTI alamat/ penanggungjawab : PT. Nusantara Sakti Jalan Gejayan Nomor 09 Yogyakarta;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tertanggal 18 April 2017 dan akta permintaan banding oleh Anak Pelaku tertanggal 21 April 2017 Nomor 5.B/Akta.Pid.An/2017/Pn.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak Pelaku pada tanggal



27 April 2017 dan permintaan banding Anak Pelaku tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana tercatat pada Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 5.B/Akta.Pid.An/2017/PN.Yyk yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Anak Pelaku telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 April 2017 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Mei 2017, Nomor : 5.B/Akta.Pid.An/2017/PN.Yyk yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Anak Pelaku tersebut diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk tanggal 17 April 2017, dan memori banding Anak Pelaku Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak Pelaku didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya bahwa Anak Pelaku masih berusia dibawah 14 tahun sehingga berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak layak dijatuhi pidana penjara selama 4 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menimbang, bahwa alasan banding dari Anak Pelaku tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya pada halaman 53 karena perbuatan Anak Pelaku dan kawan-kawannya tersebut sangat meresahkan masyarakat khususnya diwilayah Yogyakarta sehingga alasan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta**



melakukan/membiarkan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati.” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku tersebut diatas adalah sudah tepat, benar dan adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Yyk, tanggal 17 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak Pelaku harus dibebani pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7 April 2017, Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Yyk., yang dimintakan banding ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami Sutarto KS, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Muhammad Ruslan Hadi, SH. dan Sunardi, SH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Zainab Talaohu, SH.,



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Ruslan Hadi, SH.

Sutarto KS, SH., MH

Ttd

Sunardi, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zainab Talaohu, SH.